



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA**

Jln. Tentara Pelajar no. 22 Kembaran Kulon Kec. Purbalingga, Purbalingga 53319

Telp. (0281) 891016, 896645 Fax. (0281) 893279

Email : rsudpurbalingga@yahoo.com. Web : rsud.purbalinggakab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RSUD dr.R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

**NOMOR : 445 / 116.2 / 2020**

**TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK KLINIS DI ERA COVID 19**

DIREKTUR RSUD dr.R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA :

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan sistem pengelolaan terhadap peserta pendidikan klinis yang dilakukan pada awal peserta didik masuk praktik, selama proses praktik, sampai akhir praktik;
  - b. bahwa di era Covid 19, perlu disusun protokol kesehatan bagi peserta didik klinis di RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  - c. Untuk kegiatan tersebut, perlu diterbitkan SK Direktur;

- Mengingat :
1. Undang – undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang – undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
  4. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  5. Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan tanggal 9 Maret 2020
  12. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah, nomor: 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK KLINIS DI ERA COVID 19**

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan protokol kesehatan bagi peserta didik klinis di era covid 19;

KEDUA : Potokol kesehatan bagi peserta didik klinis di era covid 19, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KETIGA : Potokol kesehatan bagi peserta didik klinis di era covid 19 agar dijadikan acuan dalam memberikan pendidikan klinis di RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 01 Agustus 2020

Direktur

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kabid Pelayanan
2. Kepala Instalasi Rawat Inap
3. Ketua Tim Kordik
4. Ketua Tim Akreditasi
5. Komite PPI
6. Kepala Ruang
7. Pembimbing Klinik/Clinical Instruktur (CI)



Lampiran I : Surat Keputusan Direktur  
RSUD dr.R. Goeteng  
Taroenadibrata Purbalingga  
Nomor : 445 / 116.2 / 2020  
Tanggal : 01 Agustus 2020  
Tentang : Protokol Kesehatan Bagi  
Peserta Didik Klinis  
di Era Covid 19

## **PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK KLINIS DI ERA COVID 19**

1. Untuk menjaga *physical distancing*, jumlah kuota peserta didik klinis mutlak ditentukan oleh RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
2. Pelaksanaan praktik hanya shift pagi dan shift siang
3. Selambat-lambatnya 14 hari sebelum waktu praktek, peserta didik klinis sudah berada di wilayah Barlingmas untuk melaksanakan karantina mandiri, dibuktikan dengan surat keterangan dari Institusi Pendidikan;
4. Melaksanakan Rapid Test setelah karantina dengan biaya mandiri dan mengumpulkan hasil tes ke Bidang Diklat RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, untuk mendapatkan rekomendasi praktek bagi peserta didik klinis yang hasil Rapid testnya Non Reaktif;
5. Untuk peserta didik klinis yang hamil atau mempunyai riwayat penyakit komorbid (seperti diabetes melitus, hipertensi, epilepsi, asma, dsb) tidak diperkenankan mengikuti praktek klinik;
6. Peserta didik klinis mengisi surat pernyataan kesediaan bermaterai 6000 untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab institusi pendidikan;
7. Selama praktek, wajib menggunakan APD sesuai level yang berlaku di RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, dan APD disediakan oleh masing - masing institusi pendidikan
8. Selama praktek, peserta didik klinis dilarang mudik atau pulang kampung. Jika terpaksa mudik atau pulang kampung untuk kepentingan tertentu maka harus seizin Koordinator CI, Kepala Ruang/ Instalasi dan Kordik secara tertulis. Pada saat kembali ke RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, sebelumnya harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari dan dibuktikan dengan surat keterangan Rapid Tes Non Reaktif;
9. Pembekalan materi orientasi untuk peserta didik klinis meliputi : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan

Obat (PKPO), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), dan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Khusus untuk Materi PPI sudah dilakukan pembekalan di institusi masing-masing, terutama penggunaan APD, cuci tangan dan protokol kesehatan.

10. Pelaksanaan evaluasi praktek atau ujian sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19

Purbalingga, 01 Agustus 2020

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga



dr. Nonot Mulyono, M.Kes

Embina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011